



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNJUN ALIAS ENCUN ALIAS BABI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /8 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wates RT.02/02, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Supriyadi, S.H. dkk, Advokat pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Ir.H. Djuanda Kampung Cipeteuy RT 11 RW 002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 83/Pen.Pid/2022/PN Pwk;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNJUN Alias ENCUN Alias BABI bersalah melakukan tindak pidana “membeli dan menjual narkotika golongan I jenis ganja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNJUN Alias ENCUN Alias BABI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus kertas berisi bahan/daun;
Barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL192DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juni 2022 dengan berat netto 8,3520 gram;
 2. 1 (satu) unit ponsel merk vivo warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan hal-hal yang diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutanannya;
2. Tuntutan pidana jaksa penuntut umum dirasa cukup berat oleh Terdakwa;
3. Agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan kembali sebelum memberikan putusannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;

5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JUNJUN Alias ENCUN Alias BABI pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di Tahun 2022 bertempat di Jalan Curug dekat warung tertutup di Kabupaten Karawang, oleh karena tempat Terdakwa di tahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan, berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan ponsel menghubungi sdr. OCA (DPO) memesan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian barangnya dikirim melalui paket krumah Terdakwa yang mana setelah diketahui isi paketnya dibalut dus-dus berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat plastik hitam berisi daun ganja. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi AHMAD SANURI Alias

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJONG Bin MARHADI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menawarkan memiliki stok narkoba jenis ganja sebanyak sebungkus dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG mengatakan mau membelinya lalu saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG mengajak Terdakwa janji bertemu untuk mengambilnya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG di Jalan Curug dekat warung tertutup di Kabupaten Karawang dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebungkus narkoba jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG dengan kesepakatan uang pembayarannya setelah laku terjual, kemudian setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 16.29 Wib Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian narkoba jenis ganja dari saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG melalui akun DANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG masih berhutang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk di depan rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Wates RT.02/02 Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang di datangi oleh Anggota Kepolisian Resor Purwakarta yang sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG yang mengaku mendapatkan ganja dari Terdakwa yang mana Anggota Kepolisian Resor Purwakarta tersebut langsung menanyakan identitas Terdakwa serta hubungan Terdakwa dengan saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku kenal dengan saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG dan Terdakwa juga mengaku telah menjual ganja kepada saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa masih memiliki ganja, Terdakwa langsung menunjukkan kantong plastik hitam yang setelah dibuka ditunjukkan oleh Terdakwa berisi 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual narkoba Golongan I jenis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL192DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun sampel A dengan berat 9,5376 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dan yang dihadirkan di persidangan adalah:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun sampel A dengan berat netto 8,3520 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUNJUN Alias ENCUN Alias BABI pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di Tahun 2022 bertempat di Dusun Wates RT.02/02 Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, oleh karena tempat Terdakwa di tahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan, berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan saksi SIGIT dan saksi FIRMANSYAH (ketiganya Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta) melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG Bin MARHADI jalan raya kota bukit indah tepatnya depan POSPOL KBI Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti didalam tas selempang warna hitam merk ALPINA berisi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik warna hitam berisikan bahan/daun serta 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah, yang kemudian diakui oleh saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG Bin MARHADI bahwa barang bukti tersebut adalah ganja yang merupakan milik saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG Bin MARHADI yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG Bin MARHADI yang telah membeli ganja dari Terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan saksi SIGIT dan saksi FIRMANSYAH melakukan pengembangan hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan saksi SIGIT dan saksi FIRMANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Wates RT.02/02 Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang di datangi oleh saksi MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan saksi SIGIT dan saksi FIRMANSYAH yang langsung menanyakan identitas Terdakwa serta hubungan Terdakwa dengan saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG dan pada saat itu Terdakwa mengaku kenal dengan saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengaku telah menjual ganja kepada saksi AHMAD SANURI Alias BAJONG, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengaku masih memiliki ganja lalu Terdakwa langsung menunjukkan kantong plastik hitam yang setelah dibuka ditunjukkan oleh Terdakwa berisi 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL192DF/MI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun sampel A dengan berat 9,5376 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa dan yang dihadirkan dipersidangan adalah:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun sampel A dengan berat netto 8,3520 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Junjun Alias Eman Alias Babi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk atas nama Terdakwa Junjun Alias Eman Alias Babi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Muhamad Indra Jaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sigit dan Saksi Firmansyah telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Sanuri Alias Bajong Bin Marhadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Kawasan Kota Bukit Indah depan POSPOL KBI Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Ahmad Sanuri ditangkap karena kedapatan melakukan jual beli narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.45 Wib, Saksi sedang bertugas piket siaga dan melaksanakan patroli di wilayah Bungursari, Kabupaten Purwakarta mendapat telepon dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya dan memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melintas jalan Kota Bukit Indah di rentang waktu setelah maghrib yang diduga menguasai narkoba dengan menggunakan sepeda motor matic yang melaju dengan pelan, kemudian berbekal informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sigit dan Saksi Firmansyah langsung bergegas menuju lokasi yang diinformasikan dan sekira pukul 19.00 Wib sesampainya dilokasi di maksud terlihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan melaju pelan melintasi jalan raya kota bukit indah tepatnya depan POSPOL KBI Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sigit dan Saksi Firmansyah langsung memberhentikan dan meminta menepikan sepeda

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digunakan Saksi Ahmad Sanuri, kemudian menanyakan identitas dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Saksi Ahmad Sanuri yang mana pada saat itu Saksi Ahmad Sanuri mengenakan tas selempang warna hitam merk ALPINA, kemudian di dalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik warna hitam berisikan bahan/daun serta 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah dan pada saat ditanyakan, Saksi Ahmad Sanuri mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah ganja yang merupakan milik Saksi Ahmad Sanuri ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Sanuri , situasi cenderung sepi jarang kendaraan yang lewat dan saat penangkapan tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Pirmansyah selaku Office Boy Pospol KBI Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan berhutang kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah ganja tersebut laku terjual;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi Ahmad Sanuri membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Ahmad Sanuri dihubungi oleh Terdakwa yang menawarkan memiliki stok narkoba jenis ganja sebanyak sebungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ahmad Sanuri mengatakan mau membelinya lalu Saksi Ahmad Sanuri mengajak Terdakwa janji bertemu untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ahmad Sanuri bertemu dengan Terdakwa di jalan Curug dekat warung tertutup di Kabupaten Karawang dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebungkus narkoba jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi Ahmad Sanuri dengan kesepakatan uang pembayarannya setelah laku terjual, kemudian setelah itu Saksi Ahmad Sanuri pulang dan sesampainya di rumah sebungkus narkoba jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam tersebut oleh Saksi Ahmad Sanuri dibuka dan dibelah menjadi 2 (dua) bagian yang mana satu bagian Saksi Ahmad Sanuri recah dengan dibuat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan-bungkusan dengan kertas warna coklat sebanyak 12 (dua belas) bungkus, sedangkan satu bagian lagi tetap utuh tidak direcah;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa dari 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus telah berhasil Saksi Ahmad Sanuri jual kepada pemesan dengan harga perbungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan handphone Saksi Ahmad Sanuri menawarkan dan memberikan peta pengambilan sabu kepada pemesan yang tidak diketahui identitasnya dan uang pembelianya ditempel di lokasi peta pengambilan ganja tersebut dan setelahnya Saksi Ahmad Sanuri menghapus komunikasi penjualan ganja tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan uang hasil dari penjualan 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 16.29 Wib Saksi Ahmad Sanuri mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis ganja kepada Terdakwa melalui akun DANA sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi Ahmad Sanuri masih berhutang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ahmad Sanuri, Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan berhutang kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sigit dan Saksi Firmansyah melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Wates RT.02/02 Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang mana setelah diinterogasi Terdakwa membenarkan telah menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Ahmad Sanuri;

- Bahwa Saksi Ahmad Sanuri dalam hal melakukan membeli dan menanam serta memelihara narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sigit Sontani, Amd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Indra Jaya dan Saksi Firmansyah telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Sanuri Alias Bajong Bin Marhadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Kawasan Kota Bukit Indah depan POSPOL KBI Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Ahmad Sanuri ditangkap karena kedapatan melakukan jual beli narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.45 Wib, Saksi sedang bertugas piket siaga dan melaksanakan patroli di wilayah Bungursari, Kabupaten Purwakarta mendapat telepon dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya dan memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melintas jalan Kota Bukit Indah di rentang waktu setelah maghrib yang diduga menguasai narkotika dengan menggunakan sepeda motor matic yang melaju dengan pelan, kemudian berbekal informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Indra Jaya dan Saksi Firmansyah langsung bergegas menuju kelokasi yang diinformasikan dan sekira pukul 19.00 Wib sesampainya dilokasi di maksud terlihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan melaju pelan melintasi jalan raya kota bukit indah tepatnya depan POSPOL KBI Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Indra Jaya dan Saksi Firmansyah langsung memberhentikan dan meminta menepikan sepeda motor yang digunakan Saksi Ahmad Sanuri, kemudian menanyakan identitas dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Saksi Ahmad Sanuri yang mana pada saat itu Saksi Ahmad Sanuri mengenakan tas selempang warna hitam merk ALPINA, kemudian di dalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik warna hitam berisikan bahan/daun serta 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah dan pada saat ditanyakan, Saksi Ahmad Sanuri mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah ganja yang merupakan milik Saksi Ahmad Sanuri ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Sanuri , situasi cenderung sepi jarang kendaraan yang lewat dan saat penangkapan tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Pirmansyah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Office Boy Pospol KBI Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan berhutang kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi Ahmad Sanuri membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Ahmad Sanuri dihubungi oleh Terdakwa yang menawarkan memiliki stok narkoba jenis ganja sebanyak sebungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ahmad Sanuri mengatakan mau membelinya lalu Saksi Ahmad Sanuri mengajak Terdakwa janji bertemu untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ahmad Sanuri bertemu dengan Terdakwa di jalan Curug dekat warung tertutup di Kabupaten Karawang dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebungkus narkoba jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi Ahmad Sanuri dengan kesepakatan uang pembayarannya setelah laku terjual, kemudian setelah itu Saksi Ahmad Sanuri pulang dan sesampainya di rumah sebungkus narkoba jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam tersebut oleh Saksi Ahmad Sanuri dibuka dan dibelah menjadi 2 (dua) bagian yang mana satu bagian Saksi Ahmad Sanuri recah dengan dibuat bungkus-bungkusan dengan kertas warna coklat sebanyak 12 (dua belas) bungkus, sedangkan satu bagian lagi tetap utuh tidak direcah;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa dari 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus telah berhasil Saksi Ahmad Sanuri jual kepada pemesan dengan harga perbungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan handphone Saksi Ahmad Sanuri menawarkan dan memberikan peta pengambilan sabu kepada pemesan yang tidak diketahui identitasnya dan uang pembeliannya ditempel di lokasi peta pengambilan ganja tersebut dan setelahnya Saksi Ahmad Sanuri menghapus komunikasi penjualan ganja tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan uang hasil dari penjualan 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juni 2022 sekira pukul 16.29 Wib Saksi Ahmad Sanuri mentransfer uang pembayaran pembelian narkotika jenis ganja kepada Terdakwa melalui akun DANA sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi Ahmad Sanuri masih berhutang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ahmad Sanuri, Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan berhutang kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Indra Jaya dan Saksi Firmansyah melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Wates RT.02/02 Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang mana setelah diinterogasi Terdakwa membenarkan telah menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi Ahmad Sanuri;

- Bahwa Saksi Ahmad Sanuri dalam hal melakukan membeli dan menanam serta memelihara narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Firmansyah K., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Indra Jaya dan Saksi Sigit telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Sanuri Alias Bajong Bin Marhadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Kawasan Kota Bukit Indah depan POSPOL KBI Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi Ahmad Sanuri ditangkap karena kedapatan melakukan jual beli narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.45 Wib, Saksi sedang bertugas piket siaga dan melaksanakan patroli di wilayah Bungursari, Kabupaten Purwakarta mendapat telepon dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya dan memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melintas jalan Kota Bukit Indah di

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu setelah maghrib yang diduga menguasai narkoba dengan menggunakan sepeda motor matic yang melaju dengan pelan, kemudian berbekal informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Indra Jaya dan Saksi Sigit langsung bergegas menuju kelokasi yang diinformasikan dan sekira pukul 19.00 Wib sesampainya dilokasi di maksud terlihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan melaju pelan melintasi jalan raya kota bukit indah tepatnya depan POSPOL KBI Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Indra Jaya dan Saksi Sigit langsung memberhentikan dan meminta menepikan sepeda motor yang digunakan Saksi Ahmad Sanuri, kemudian menanyakan identitas dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Saksi Ahmad Sanuri yang mana pada saat itu Saksi Ahmad Sanuri mengenakan tas selempang warna hitam merk ALPINA, kemudian di dalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik warna hitam berisikan bahan/daun serta 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah dan pada saat ditanyakan, Saksi Ahmad Sanuri mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah ganja yang merupakan milik Saksi Ahmad Sanuri ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Sanuri , situasi cenderung sepi jarang kendaraan yang lewat dan saat penangkapan tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Pirmansyah selaku Office Boy Pospol KBI Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan berhutang kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah ganja tersebut laku terjual;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi Ahmad Sanuri membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Ahmad Sanuri dihubungi oleh Terdakwa yang menawarkan memiliki stok narkoba jenis ganja sebanyak sebungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ahmad Sanuri mengatakan mau membelinya lalu Saksi Ahmad Sanuri mengajak Terdakwa janji bertemu untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ahmad Sanuri bertemu dengan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di jalan Curug dekat warung tertutup di Kabupaten Karawang dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebungkus narkotika jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi Ahmad Sanuri dengan kesepakatan uang pembayarannya setelah laku terjual, kemudian setelah itu Saksi Ahmad Sanuri pulang dan sesampainya di rumah sebungkus narkotika jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam tersebut oleh Saksi Ahmad Sanuri dibuka dan dibelah menjadi 2 (dua) bagian yang mana satu bagian Saksi Ahmad Sanuri recah dengan dibuat bungkus-bungkus dengan kertas warna coklat sebanyak 12 (dua belas) bungkus, sedangkan satu bagian lagi tetap utuh tidak direcah;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa dari 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus telah berhasil Saksi Ahmad Sanuri jual kepada pemesan dengan harga perbungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan handphone Saksi Ahmad Sanuri menawarkan dan memberikan peta pengambilan sabu kepada pemesan yang tidak diketahui identitasnya dan uang pembeliannya ditempel di lokasi peta pengambilan ganja tersebut dan setelahnya Saksi Ahmad Sanuri menghapus komunikasi penjualan ganja tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan uang hasil dari penjualan 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 16.29 Wib Saksi Ahmad Sanuri mentransfer uang pembayaran pembelian narkotika jenis ganja kepada Terdakwa melalui akun DANA sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi Ahmad Sanuri masih berhutang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ahmad Sanuri, Saksi Ahmad Sanuri mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan berhutang kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Indra Jaya dan Saksi Sigit melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Wates RT.02/02 Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang mana setelah diinterogasi Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan telah menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi Ahmad Sanuri ;

- Bahwa Saksi Ahmad Sanuri dalam hal melakukan membeli dan menanam serta memelihara narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ahmad Sanuri Alias Bajong bin Marhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Kawasan Kota Bukit Indah depan POSPOL KBI Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Ditres Narkoba Polda Jabar dan Satres Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan membeli narkotika golongan I jenis ganja dan menanam serta memelihara pohon/tanaman ganja;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Purwakarta sewaktu Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam melintas di Kawasan Kota Bukit Indah depan POSPOL KBI Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Terakwa secara tiba-tiba dihampiri oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari anggota Kepolisian Resor Purwakarta yang langsung memberhentikan dan meminta Saksi menepikan sepeda motornya kemudian menanyakan identitas dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Saksi yang mana pada saat itu Saksi mengenakan tas selempang warna hitam merk ALPINA, dimana di dalam tas tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus dilakban warna coklat berisi plastik warna hitam berisikan bahan/daun serta 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, situasi di lokasi tersebut cenderung sepi jarang kendaraan yang lewat dan ada orang lain yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan yaitu Office Boy POSPOL KBI Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota polisi apakah Saksi mengetahui barang bukti tersebut Saksi menjawab "Ini ganja milik saya" yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan berhutang kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah ganja tersebut laku terjual;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menawarkan memiliki stok narkoba jenis ganja sebanyak sebungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi mengatakan mau membelinya lalu Saksi mengajak Terdakwa janji bertemu untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Curug dekat warung tertutup di Kabupaten Karawang dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebungkus narkoba jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi dengan kesepakatan uang pembayarannya setelah laku terjual, kemudian setelah itu Saksi pulang dan sesampainya di rumah sebungkus narkoba jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam tersebut oleh Saksi dibuka dan dibelah menjadi 2 (dua) bagian yang mana satu bagian Saksi recah dengan dibuat bungkus-bungkus dengan kertas warna coklat sebanyak 12 (dua) belas bungkus, sedangkan satu bagian lagi tetap utuh tidak direcah;

- Bahwa Saksi mengakui dari 12 (dua) belas bungkus narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus telah berhasil Saksi jual kepada pemesan dengan harga per/bungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan handphone Saksi menawarkan dan memberikan peta pengambilan sabu kepada pemesan yang tidak diketahui identitasnya dan uang pembelinya ditempel di lokasi peta pengambilan ganja tersebut dan setelahnya Saksi menghapus komunikasi penjualan ganja tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang hasil dari penjualan 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 16.29 Wib, Saksi mentransfer uang pembayaran pembelian

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja kepada Terdakwa melalui akun DANA sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi masih berhutang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun dan sering bertemu di jalan saja;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Curug dekat warung tertutup di Kabupaten Karawang untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap kemudian anggota polisi menanyakan kepada Saksi apakah masih ada ganja lainnya dan Saksi mengakui bahwa ada ganja lainnya yang merupakan hasil menanam sendiri di area kebun PT. ASTRA HONDA MOTOR plant 5 Kawasan Industri PT. Indotaisei Kabupaten Karawang, selanjutnya Saksi dibawa oleh anggota polisi untuk mendatangi lokasi yang disebutkan tersebut dan setibanya di lokasi dimaksud dengan didampingi oleh petugas satpam PT. ASTRA HONDA MOTOR plant 5 Kawasan Industri PT. Indotaisei Kabupaten Karawang dan pada saat itu Saksi menunjukkan 4 (empat) batang pohon ganja tertanam dalam polybag hitam sedang, 11 (sebelas) batang pohon ganja tertanam dalam polybag hitam kecil dan 1 (satu) batang pohon ganja kering tertanam dalam polybag hitam kecil yang posisinya tersamarkan dengan tanaman ilalang dan rumput liar yang belum dibersihkan dan pada saat ditanyakan kepada Saksi kepemilikan dan siapa yang menanam dan memelihara pohon ganja tersebut dan Saksi mengatakan "Milik saya pak, dan saya sendiri yang menanam dan memeliharanya";

- Bahwa Saksi mengaku telah menanam dan memelihara pohon ganja tersebut atas inisiatif sendiri yang mana awalnya Saksi menebar biji ganja lalu tumbuh menjadi tunas kemudian Saksi memindahkannya ke polybag lalu dirawat dan dipelihara oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam hal membeli narkotika golongan I jenis ganja dan menanam serta memelihara pohon/tanaman ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Wates RT.02/02 Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari DitRes Narkoba Polda Jabar dan SatRes Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Sanuri yang mengaku telah membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Purwakarta tersebut Terdakwa mengakui kenal dengan Saksi Ahmad Sanuri dan Terdakwa juga mengaku telah menjual ganja kepada Saksi Ahmad Sanuri, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa masih memiliki ganja, Terdakwa langsung menunjukkan kantong plastik hitam yang setelah dibuka, ditunjukkan oleh Terdakwa berisi 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, Terdakwa membenarkan barang bukti yang kedapatan pada Saksi Ahmad Sanuri berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik warna hitam berisikan bahan/daun adalah narkoba jenis ganja yang Terdakwa jual kepada Saksi Ahmad Sanuri yang mana Terdakwa menyerahkannya langsung kepada Saksi Ahmad Sanuri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Sanuri dan menawarkan memiliki stok narkoba jenis ganja sebanyak sebungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ahmad Sanuri mengatakan mau membelinya lalu Saksi Ahmad Sanuri mengajak Terdakwa janji bertemu untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ahmad Sanuri bertemu dengan Terdakwa di Jalan Curug dekat warung tertutup di Kabupaten Karawang dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebungkus narkoba jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut kepada Saksi Ahmad Sanuri dengan kesepakatan uang pembayarannya setelah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Oca (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Oca pada hari yang tidak diingat pada bulan Mei 2022 sekira sekira pukul 16.00 Wib dengan cara Terdakwa melalui komunikasi handphone memesan sebungkus narkoba jenis ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian ganja pesanan Terdakwa dikirim melalui paket ke rumah Terdakwa dan setelah paket diterima Terdakwa lalu Terdakwa buka terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat di dalamnya plastik hitam berisi daun ganja;
- Bahwa cara Terdakwa membayar atas pembelian ganja tersebut kepada Oca yaitu Terdakwa dalam membeli narkoba jenis ganja kepada Oca tidak diikat waktu melainkan Terdakwa membayarnya setelah ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengenal Oca sudah 5 (lima) tahun sewaktu Terdakwa tinggal di Jakarta menjadi tetangga kosnya dan tidak bertemu langsung selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Oca kemudian ganja tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Ahmad Sanuri, sebelumnya ganja tersebut Terdakwa iris atau potong sebagian kecil untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa menjualnya dengan harga yang sama dengan harga pembelian kepada Oca yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat menggunakan ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran dari Saksi Ahmad Sanuri pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 16.29 Wib yang mana Saksi Ahmad Sanuri mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis ganja kepada Terdakwa melalui akun DANA sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli dan menjual narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus kertas berisi bahan/daun;

Barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL192DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juni 2022 dengan berat netto 8,3520 gram;

2. 1 (satu) unit ponsel merk vivo warna merah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan :

- Hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL192DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Wates RT.02/02 Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari DitRes Narkoba Polda Jabar dan SatRes Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Sanuri yang mengaku telah membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Purwakarta tersebut Terdakwa mengakui kenal dengan Saksi Ahmad Sanuri dan Terdakwa juga mengaku telah menjual ganja kepada Saksi Ahmad Sanuri, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa masih memiliki ganja, Terdakwa langsung menunjukkan kantong plastik hitam yang setelah dibuka, ditunjukkan oleh Terdakwa berisi 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, Terdakwa membenarkan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang kedapatan pada Saksi Ahmad Sanurib erupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik warna hitam berisikan bahan/daun adalah narkoba jenis ganja yang Terdakwa jual kepada Saksi Ahmad Sanuri yang mana Terdakwa menyerahkannya langsung kepada Saksi Ahmad Sanuri;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Sanuri dan menawarkan memiliki stok narkoba jenis ganja sebanyak sebungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ahmad Sanuri mengatakan mau membelinya lalu Saksi Ahmad Sanuri mengajak Terdakwa janji bertemu untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ahmad Sanuri bertemu dengan Terdakwa di Jalan Curug dekat warung tertutup di Kabupaten Karawang dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebungkus narkoba jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi Ahmad Sanuri dengan kesepakatan uang pembayarannya setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Oca (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Oca pada hari yang tidak diingat pada bulan Mei 2022 sekira sekira pukul 16.00 Wib dengan cara Terdakwa melalui komunikasi handphone memesan sebungkus narkoba jenis ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian ganja pesanan Terdakwa dikirim melalui paket ke rumah Terdakwa dan setelah paket diterima Terdakwa lalu Terdakwa buka terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat di dalamnya plastik hitam berisi daun ganja;
- Bahwa cara Terdakwa membayar atas pembelian ganja tersebut kepada Oca yaitu Terdakwa dalam membeli narkoba jenis ganja kepada Oca tidak diikat waktu melainkan Terdakwa membayarnya setelah ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengenal Oca sudah 5 (lima) tahun sewaktu Terdakwa tinggal di Jakarta menjadi tetangga kosnya dan tidak bertemu langsung selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Oca kemudian ganja tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Ahmad Sanuri, sebelumnya ganja tersebut Terdakwa iris atau potong sebagian kecil untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa menjualnya dengan harga yang sama dengan harga pembelian kepada Oca yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat menggunakan ganja secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran dari Saksi Ahmad Sanuri pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 16.29 Wib yang mana Saksi Ahmad Sanuri mentransfer uang pembayaran pembelian narkotika jenis ganja kepada Terdakwa melalui akun DANA sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli dan menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL192DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, dakwaan yang tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
3. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Junjun Alias Encun Alias Babi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika";

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Wates RT.02/02 Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari DitRes Narkoba Polda Jabar dan SatRes Narkoba Polres Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Sanuri yang mengaku telah membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Purwakarta tersebut Terdakwa mengakui kenal dengan Saksi Ahmad Sanuri dan Terdakwa juga mengaku telah menjual ganja kepada Saksi Ahmad Sanuri, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa masih memiliki ganja, Terdakwa langsung menunjukkan kantong plastik hitam yang setelah dibuka, ditunjukkan oleh Terdakwa berisi 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun ganja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang kedapatan pada Saksi Ahmad Sanuri berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik warna hitam berisikan bahan/daun adalah narkoba jenis ganja yang Terdakwa jual kepada Saksi Ahmad Sanuri yang mana Terdakwa menyerahkannya langsung kepada Saksi Ahmad Sanuri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Sanuri dan menawarkan memiliki stok narkoba jenis ganja sebanyak sebungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ahmad Sanuri mengatakan mau membelinya lalu Saksi Ahmad Sanuri mengajak Terdakwa janji bertemu untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ahmad Sanuri bertemu dengan Terdakwa di Jalan Curug dekat warung tertutup di Kabupaten Karawang dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebungkus narkoba jenis ganja dilakban warna coklat dalam plastik warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut kepada Saksi Ahmad Sanuri dengan kesepakatan uang pembayarannya setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Oca (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari yang tidak diingat pada bulan Mei 2022 sekira sekira pukul 16.00 Wib dengan cara Terdakwa melalui komunikasi handphone memesan sebungkus narkotika jenis ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian ganja pesanan Terdakwa dikirim melalui paket ke rumah Terdakwa dan setelah paket diterima Terdakwa lalu Terdakwa buka terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat di dalamnya plastik hitam berisi daun ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar atas pembelian ganja tersebut kepada Oca yaitu Terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja kepada Oca tidak diikat waktu melainkan Terdakwa membayarnya setelah ganja tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Oca kemudian ganja tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Ahmad Sanuri, sebelumnya ganja tersebut Terdakwa iris atau potong sebagian kecil untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa menjualnya dengan harga yang sama dengan harga pembelian kepada Oca yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat menggunakan ganja secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran dari Saksi Ahmad Sanuri pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 16.29 Wib yang mana Saksi Ahmad Sanuri mentransfer uang pembayaran pembelian narkotika jenis ganja kepada Terdakwa melalui akun DANA sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah membeli narkotika dari Oca kemudian menjual narkotika kepada Saksi Ahmad Sanuri;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membeli dan menjual narkoba golongan tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa untuk menjual dan atau membeli Narkotika harus dengan seizin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik hitam di dalamnya berisi bahan daun tersebut adalah benar seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL193DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun sampel B dengan berat 15,2903 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik warna hitam berisikan bahan/daun sampel C dengan berat 26,5208 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa dan yang dihadirkan di persidangan adalah:

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun sampel B dengan berat netto 10,7790 gram;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik warna hitam berisikan bahan/daun sampel C dengan berat netto 25,4435 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur narkotika golongan I telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus kertas berisi bahan/daun;

Barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL192DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juni 2022 dengan berat netto 8,3520 gram;

- 1 (satu) unit ponsel merk vivo warna merah;

merupakan adalah narkotika dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut patutlah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas Narkotika dan perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Junjun Alias Encun Alias Babi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I “ sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus kertas berisi bahan/daun;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL192DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juni 2022 dengan berat netto 8,3520 gram;

- 1 (satu) unit ponsel merk vivo warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami lin Fajrul Huda, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Andriyani Sigalingging, S.H, M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Singgih Hariyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rini Andriyani Sigalingging, S.H, M.H.

lin Fajrul Huda, S.H, M.H.

ttd

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Singgih Hariyono, S.H. , M.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Pwk